QANUN ACEH

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS INVESTASI ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Aceh 2025 dan menghadapi perkembangan ekonomi global, maka dipandang perlu membentuk induk perusahaan *(holding company)* Badan Usaha Milik Aceh berupa Perseroan Terbatas Investasi Aceh sebagai wadah untuk menciptakan dan mendorong Badan Usaha Milik Aceh, baik yang sudah didirikan maupun yang akan didirikan;

c. bahwa perusahaan perseroan terbatas yang akan didirikan tersebut bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap badan usaha milik Aceh yang berorientasi bisnis, menjunjung tinggi prinsip *good corparate governance*, memperluas lapangan kerja, dan menciptakan perusahaan berskala nasional serta internasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Investasi Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang.../-2-

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

DAN

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS INVESTASI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah.../-3-

3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan beradasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Pemerintah kabupaten/kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan di kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan menurut Peraturan Perundang-undangan.
9. Perseroan Terbatas Investasi Aceh yang selanjutnya disebut PT Investasi Aceh adalah perusahaan induk (*holding company*) dan anak perusahaan milik Pemerintah Aceh.
10. Anggaran dasar adalah anggaran dasar PT. Investasi Aceh dan anggaran dasar anak perusahaan .
11. Kekayaan Pemerintah Aceh adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh, baik berwujud uang maupun barang, yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas, dan hak-hak lainnya.
12. Modal dasar adalah modal yang ditempatkan oleh Pemerintah Aceh pada saat pendirian PT. Investasi Aceh dan modal yang ditempatkan oleh PT. Investasi Aceh pada saat pendirian anak perusahaan.
13. Penyertaan modal adalah setiap pemilikan saham atau bentuk aset, piutang, atau pemasukan dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang pada perusahaan lain.
14. Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disingkat RUPS, adalah rapat umum pemegang saham PT. Investasi Aceh dan anak perusahaan sebagai organ perseroan yang merupakan wadah pemegang saham dalam mengambil keputusan dan memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan.
15. Dewan Komisaris adalah organ PT. Investasi Aceh yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan Peraturan Perundang-undangan.

16. Direksi.../-4-

16. Direksi adalah organ PT. Investasi Aceh dan anak perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. Investasi Aceh dan anak perusahaan untuk mencapai maksud dan tujuan PT. Investasi Aceh dan anak perusahaan dan mewakili PT. Investasi Aceh dan anak perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.
17. Pegawai adalah pegawai PT. Investasi Aceh dan anak perusahaan.
18. Investasi atau penanaman modal adalah penempatan sejumlah kekayaan untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Qanun ini dibentuk PT Investasi Aceh sebagai perusahaan induk (*holding company*) yang kemudian membentuk anak-anak perusahaan yang menjalankan usaha di bidangnya masing-masing.

(2) Gubernur diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan PT Investasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Dalam hal pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur menunjuk dan memberi mandat pada seorang atau beberapa orang tertentu sebagai pendiri sekaligus direksi dan komisaris setelah mendapat persetujuan dari DPRA untuk tahap awal sebelum ditetapkan Direksi dan Komisaris definitif.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 3

(1) Visi PT Investasi Aceh adalah menjadi perusahan milik Aceh yang sehat dan handal serta mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi Aceh yang berkelanjutan.

(2) Misi PT Investasi Aceh adalah :
   a. mengembangkan investasi pada sektor strategis untuk menjadi perusahaan yang andal, bersih, transparan, dan menguntungkan;
   b. memanfaatkan peluang dan potensi investasi secara optimal untuk percepatan pertumbuhan ekonomi aceh;
   c. meningkatkan kemampuan kompetisi perusahaan yang berbasis keunggulan sumber daya manusia dan teknologi dalam rangka peningkatan kinerja;

d. menjadi.../-5-

d. menjadi mitra bagi usaha rakyat dan investor serta perusahaan nasional maupun internasional untuk menciptakan kesempatan kerja yang luas bagi rakyat Aceh; dan
e. membangun budaya perusahaan (*corporate culture*) bagi anak perusahaan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1) PT Investasi Aceh didirikan dengan maksud menjadi perusahaan induk yang membina anak perusahaan yang mayoritas atau seluruh sahamnya dimiliki oleh PT. Investasi Aceh.

(2) Tujuan PT Investasi Aceh adalah untuk:

a. melakukan pendirian, pembinaan, dan pengembangan anak-anak perusahaan agar menjadi perusahaan sehat;

b. melakukan pembinaan terhadap anak perusahaan agar mandiri dan mempunyai daya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional;

c. melakukan penanaman modal melalui pembelian saham pada perusahaan yang unggul di dalam dan/atau luar negeri;

d. memfasilitasi kerjasama antara anak perusahaan dengan perusahaan lain yang mempunyai keunggulan tertentu;

e. menggali sumber-sumber ekonomi potensial agar menjadi kekuatan ekonomi riil; dan

f. meningkatkan Pendapatan Asli Aceh.

BAB V

TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

PT Investasi Aceh berkedudukan dan berkantor pusat di Banda Aceh dan dapat membuka perwakilan perusahaan di dalam atau di luar negeri atas keputusan direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Bidang usaha PT Investasi Aceh ditetapkan berdasarkan potensi yang tersedia, mengandung keunggulan, dan layak secara bisnis.

(2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi asset yang sudah ada pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan asset pihak lain yang diserahkan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih layak dan mempunyai potensi untuk di usahakan.

(3) Penetapan.../-6-

(3) Penetapan sebagaimana maksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh RUPS berdasarkan usul dari dewan direksi.

(4) Penetapan bidang usaha yang telah dilakukan oleh RUPS, laporannya disampaikan kepada kepala Pemerintah Aceh dan DPRA.

(5) Rincian bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam anggaran dasar PT Investasi Aceh.

Pasal 7

Setiap bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijalankan oleh satu anak perusahaan yang didirikan oleh PT Investasi Aceh sesuai dengan ketentuan dalam Qanun ini dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 8

Dalam rangka menjamin keberhasilan usaha anak perusahaan, setiap pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib didahului oleh suatu studi kelayakan yang dilakukan oleh PT Investasi Aceh atau konsultan profesional.

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

(1) Modal dasar PT Investasi Aceh adalah sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah).

(2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam lembaran saham dengan nilai nominal masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(3) Modal yang disetor merupakan bagian dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai penyertaan modal Pemerintah Aceh berupa kekayaan Pemerintah Aceh dalam bentuk uang tunai dan asset lainnya.

(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan Pemerintah Aceh yang dipisahkan.

(5) Alokasi modal dasar PT Investasi Aceh ditetapkan dalam APBA paling lama 3 (tiga) tahun anggaran setelah Qanun ini diundangkan.

(6) Alokasi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk tahap pertama berjumlah paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

Pasal 10.../-7-

Pasal 10

(1) Seluruh saham pada PT Investasi Aceh dimiliki oleh Pemerintah Aceh.

(2) Untuk dapat disebutkan sebagai anak perusahaan PT Investasi Aceh harus memiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham pada perusahaan tersebut.

(3) Ketentuan lebih lanjut untuk dapat disebutkan sebagai anak perusahaan PT Investasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur .

Pasal 11

Daftar pemegang saham, pengalihan kepemilikan saham, dan duplik saham diatur dalam anggaran dasar masing-masing perusahaan.

Pasal 12

Penambahan atau pengurangan modal pada anak perusahaan diusulkan oleh direksi berdasarkan keputusan RUPS kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 13

Setiap pemegang saham harus tunduk dan patuh pada keputusan yang secara sah telah ditetapkan oleh RUPS.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap PT Investasi Aceh dan anak perusahaan.

(2) DPRA berkewajiban melakukan pengawasan umum terhadap PT Investasi Aceh dan anak perusahaan.

(3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditunjuk 3 (tiga) orang yang mewakili Gubernur sebagai pemegang saham setelah mendapat persetujuan DPRA.

Pasal 15

PT Investasi Aceh melaksanakan pembinaan anak perusahaan sebagai berikut:

a. melakukan pembinaan manajemen anak perusahaan, termasuk dalam rangka penetapan kebijakan perusahaan;

b. mengidentifikasi peluang usaha dan tantangan yang dihadapi oleh anak perusahaan dalam rangka pengembangan usaha;

c. melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha anak perusahaan;

d. memberikan.../-8-

d. memberikan masukan yang dipandang perlu dalam rangka pemgembangan usaha anak perusahaan;

e. melakukan sinkronisasi rencana kegiatan usaha antar anak perusahaan; dan

f. membangun sistem kerjasama antar anak perusahaan yang bersifat sinergis.

BAB VIII

ANAK PERUSAHAAN

Pasal 16

(1) PT Investasi Aceh mendirikan anak perusahaan untuk menjalankan usaha masing-masing bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Pendirian anak perusahaan dilakukan oleh PT Investasi Aceh dan untuk pertama kali harus mendapat persetujuan Gubernur dan DPRA

(3) Pendirian anak perusahaan berikutnya dilakukan oleh PT Investasi Aceh berdasarkan keputusan RUPS dan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Anak perusahaan yang dibentuk mempunyai nama sesuai dengan bidang usaha utama dan misi anak perusahaan tersebut.

(5) Jumlah saham, jenis saham, dan nilai nominal ditetapkan dalam masing-masing anggaran dasar anak perusahaan.

Pasal 17

(1) Modal dasar anak perusahaan berasal dari PT. Investasi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Setiap penambahan modal anak perusahaan diusulkan oleh Direksi kepada RUPS dan mendapatkan persetujuan dari Gubernur dan dilaporkan kepada DPRA.

Pasal 18

(1) Anak perusahaan dapat melakukan kemitraan dengan perusahaan lain yang berbadan hukum dan berstatus sehat dalam dua tahun terakhir setelah diaudit oleh akuntan publik.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk penyertaan modal, kerjasama operasi atau kerjasama manajemen atau kerjasama bagi hasil.

(3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari direksi PT Investasi Aceh.

BAB IX.../-9-

BAB IX

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 19

(1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan diatur dalam anggaran dasar sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

(3) RUPS Tahunan diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun

(4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup.

(5) RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

(6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama atau salah seorang komisaris yang ditunjuk.

Pasal 20

(1) Dalam RUPS, Gubernur Aceh diwakili oleh wakil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

(2) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(3) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Pasal 21

Syarat- syarat untuk dapat ditunjuk yang mewakili Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) meliputi:

a. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

b. memiliki pendidikan minimal Strata Satu (S1);

c. memiliki intergritas dan tidak memiliki catatan kriminal; dan

d. sehat rohani dan jasmani menurut surat keputusan dokter pemerintah.

BAB X

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 22

(1) PT Investasi Aceh dipimpin oleh paling kurang 3 (tiga) Dewan Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan dua direktur lainnya.

(2) Susunan Dewan Direksi anak perusahaan ditetapkan sesuai kebutuhan dan kemampuan perusahaan dalam masing-masing Anggaran Dasar.

(3) Prosedur.../-10-

(3) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian direksi anak perusahaan diatur dalam anggaran dasar.

(4) Masa jabatan direksi adalah selama 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.

Pasal 23

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Direksi PT Investasi Aceh meliputi:

a. mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk menjalankan perusahaan;
b. mempunyai pengalaman sebagai anggota Dewan Direksi, Komisaris atau konsultan pada perusahaan berbadan hukum paling sedikit 3 (tiga) tahun;
c. memiliki pendidikan minimal Strata Satu (S1);
d. memiliki jiwa kewirausahaan dan mempunyai jaringan kerja yang luas;
e. memiliki intergritas, tidak memiliki catatan kriminal dan mempunyai program anti korupsi;
f. sehat rohani dan jasmani menurut surat keterangan dokter pemerintah;
g. memahami prsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
h. menyampaikan rencana kerja yang akan dilaksanakan selama melaksanakan tugasnya.

Pasal 24

(1) Anggota Dewan Direksi diusulkan oleh Gubernur atau pihak lain dan dipilih berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRA.

(2) Calon anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Gubernur, Wakil Gubernur Aceh, Sekretaris Daerah Aceh, Ketua DPRA, Wakil Ketua DPRA atau dengan anggota Dewan Direksi perusahaan yang sama sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus ke atas maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 25

(1) Direksi yang terpilih wajib menetap di Banda Aceh atau sekitarnya.

(2) untuk pertama kali Direksi dan Komisaris PT Investasi Aceh diangkat oleh Gubernur Aceh setelah mendapat masukan dan persetujuan dari DPRA.

Pasal 26

Prosedur pengangkatan dan pemberhentian Direksi anak perusahaan diatur dalam Anggaran Dasar dan sesuai dengan ketentuan dalam Qanun ini.

Pasal 27.../-11-

Pasal 27

(1) Dewan direksi dibantu oleh seorang Sekretaris Eksekutif.

(2) Sekretaris Eksekutif harus mempunyai kemampuan berbahasa Inggris dan menggunakan komputer serta internet.

(3) Status sekretaris eksekutif adalah karyawan PT Investasi Aceh.

Pasal 28

Anggota Dewan Direksi diberhentikan apabila:
a. berakhir masa jabatannya;
b. meninggal dunia;
c. mengundurkan diri;
d. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
e. dinyatakan bersalah atau terbukti menyalah gunakan kedudukan atau keadaan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan yang dipimpinnya berdasarkan keputusan pengadilan perdata atau pengadilan niaga;
f. tersangkut tindak pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diberhentikan sementara;
g. menjadi pejabat negara atau anggota DPRA;
h. tidak menjalankan tugasnya berturu-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dibenarkan oleh anggaran dasar perusahaan; dan
i. berhalangan tetap yang mengganggu kinerja.

BAB XI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMISARIS

Pasal 29

(1) Dewan Komisaris PT Investasi Aceh terdiri dari tiga orang, yang masing-masing mewakili unsur Pemerintah Aceh, DPRA, dan profesional.

(2) Susunan dewan komisaris PT. Investasi Aceh meliputi:
a. Komisaris Utama;
b. komisaris yang melakukan tugas pembinaan; dan
c. komisaris yang melakukan tugas pengawasan.

(3) Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Komite Audit

(4) Masa jabatan Komisaris adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.

(5) Komisaris yang telah diangkat wajib menetap di Banda Aceh atau sekitarnya.

Pasal 30.../-12-

Pasal 30

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai komisaris PT Investasi Aceh meliputi:

a. memiliki pendidikan minimal Strata Satu (S1);

b. memiliki intergritas, tidak memiliki catatan kriminal dan mempunyai program anti korupsi;

c. sehat rohani dan jasmani menurut surat keterangan dokter pemerintah; dan

d. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 31

(1) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang, dan pemberhentian komisaris anak perusahaan diatur dalam anggaran dasar.

(2) Komisaris anak perusahaan terdiri dari tiga orang, yang masing-masing mewakili unsur Pemerintah Aceh, DPRA, dan profesional.

(3) Susunan dewan komisaris anak perusahaan meliputi:

a. Komisaris Utama;

b. komisaris yang melakukan tugas pembinaan; dan
c. komisaris yang melakukan tugas pengawasan.

(4) Masa jabatan komisaris anak perusahaan adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.

(5) Komisaris anak perusahaan yang telah diangkat wajib menetap di Banda Aceh atau sekitarnya.

Pasal 32

Anggota komisaris PT Investasi Aceh diberhentikan apabila:

a. berakhir masa jabatannya;

b. meninggal dunia;

c. mengundurkan diri;

d. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

e. dinyatakan bersalah atau terbukti menyalah gunakan kedudukan atau keadaan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan yang dipimpinnya bedasarkan keputusan pengadilan perdata atau pengadilan niaga;

f. tersangkut tindak pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diberhentikan sementara;

g. menjadi pejabat negara atau anggota DPRA;

h. tidak menjalankan tugasnya berturut-turut selama 3 bulan tanpa alasan yang dibenarkan oleh anggaran dasar perusahaan; dan

i. berhalangan tetap yang mengganggu kinerja.

BAB XII

KEPEGAWAIAN

Pasal 33

(1) Seluruh karyawan PT. Investasi Aceh dan anak perusahaan mendapatkan jaminan sosial hari tua, jaminan kesehatan serta jaminan kecelakaan dan keselamatan kerja.

(2) Apabila perusahaan memiliki kemampuan, maka perusahaan dapat membentuk dana pensiun untuk kesejahteraan karyawannya.

Pasal 34

(1) Seluruh pegawai PT Investasi Aceh dan anak perusahaan merupakan pegawai swasta.

(2) Kedudukan, tugas dan wewenang pegawai diatur oleh Dewan Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Apabila anak perusahan telah memperoleh laba bersih yang telah melampaui target yang ditetapkan dalam rencana kerja, maka perseroan dapat menjual paling banyak 20% (dua puluh persen) sahamnya kepada karyawan.

(2) Karyawan yang dapat membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar.

BAB XIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SERTA TAHUN BUKU

Rencana Kerja Investasi

Pasal 36

(1) Rencana kerja dibuat oleh PT Investasi Aceh dan seluruh anak perusahaannya.

(2) Rencana kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Rencana Kerja Jangka Pendek;
   b. Rencana Kerja Jangka Menengah; dan
   c. Rencana Kerja Jangka Panjang.

(3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 disahkan dalam RUPS.

(4) Rencana.../-14-

(4) Rencana kerja yang telah mendapat pengesahan RUPS dilaporkan oleh direksi kepada Gubernur dan DPRA.

(5) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 1 (satu) bulan sebelum tahun kerja.

(6) Tata cara pengesahan Rencana dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2), diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV

LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA

Pasal 37

(1) Direksi wajib menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Neraca;
b. Laporan Rugi/Laba; dan
c. Laporan Perubahan Posisi Keuangan.

(3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Laporan Kinerja Keuangan; dan
b. Laporan Kinerja Operasional.

(4) Laporan keuangan PT Investasi Aceh dan anak perusahaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat berdasarkan standar akutansi yang terdiri dari:

a. Laporan 6 (Enam) bulanan; dan
b. Laporan Tahunan.

(5) Tahun buku PT Investasi Aceh dan anak perusahaan adalah tahun kalender mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(6) Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja anak perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Direksi PT Investasi Aceh paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

(7) Direksi PT Investasi Aceh melakukan konsolidasi Laporan Tahunan dan kemudian melaporkan kepada Komisaris PT Investasi Aceh untuk dibawa ke dalam RUPS.

(8) Penunjukan akuntan publik dilakukan oleh Dewan Komisaris.

(9) Setelah disetujui oleh RUPS, Laporan Keuangan PT Investasi Aceh yang telah diaudit oleh akuntan publik dilaporkan kepada Gubernur dan DPRA paling lama tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

BAB XV.../-15-

BAB XV

PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 38

(1) Pembagian laba PT Investasi Aceh dan anak perusahaannya ditetapkan oleh RUPS setelah menerima laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh akuntan publik.

(2) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
a. penambahan modal;
b. dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dan menjadi Pendapatan Asli Aceh;
c. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
d. jasa produksi dan jaminan sosial karyawan.

(3) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) persentasenya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XVI

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBIL ALIHAN

Pasal 39

(1) Penggabungan, peleburan dan pengambil-alihan perusahaan oleh PT Investasi Aceh ditetapkan oleh RUPS antara anak perusahaan dan perusahaan lain dengan rekomendasi DPRA dan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(2) Calon perusahaan lainnya baik perusahaan yang akan dileburkan, atau diambil alih harus sudah mempunyai laporan audit hukum, assetnya telah dinilai oleh penilai independen dan telah diaudit akutan publik.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

(1) PT Investasi Aceh sebagai perusahaan induk harus sudah dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Qanun ini diundangkan.

(2) PT Investasi Aceh yang dibentuk dengan Qanun ini, dapat melakukan kerjasama dengan badan/lembaga baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 41

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Qanun ini ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT Investasi Aceh dan Keputusan Direksi.

(2) Ketentuan dalam Peraturan Daerah dan qanun Aceh yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVIII.../-16-

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Desember 2011 M
4 Shafar 1433 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Desember 2011 M
4 Shafar 1433 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

T. SETIA BUDI

LEMBARAN DAERAH ACEH TAHUN 2011 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS

QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS INVESTASI ACEH

I. UMUM

Untuk menwujudkan Visi Aceh 2017 serta untuk menyonsong Era Informasi dalam rangka menghadapi perekonomian global dewasa ini salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Aceh dengan meningkatkan pembangunan bidang ekonomi, diantaranya daya saing Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh, yaitu dengan cara menciptakan kebijaksanaaan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Posisi Aceh dengan letak yang strategis serta mempunyai kekayaan alam yang melimpah memberikan kesempatan yang cukup besar untuk pengembangan dan menciptakan peluang usaha dengan orientasi bisnis guna mewujudkan *Good Corporate Govermance* dalam rangka menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif di era globalisasi.

Saat ini Aceh memiliki 4 BUMA yang bergerak dalam berbagai bidang usaha, yakni PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh (BPD Aceh), Perusahaan Daerah Genap Meupakat (PDGM), Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim (BPR Mustaqim), dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) yang memerlukan wadah untuk pembinaan dan pengembangan sehingga dapat menjadikan BUMA tersebut sebagai lokomotif pembangunan Aceh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh, menciptakan lapangan kerja untuk seluruh masyarakat Aceh, sekaligus memberikan dukungan terhadap percepatan laju perekonomian Aceh.

Selanjutnya untuk mengantisipasi era globalisasi dan pasar bebas serta mendukung perwujudan Visi Aceh 2017. Pemerintah Aceh memandang perlu adanya upaya untuk melakukan pembinaan dan pengembangan BUMA dengan membentuk Perseroan Terbatas Investasi Aceh yang memiliki Visi dan tujuan untuk melakukan pengembangan, pengawasan serta peningkatan nilai (value) dari BUMA di Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Pendirian PT Investasi Aceh dimaksudkan sebagai Perusahaan Induk (*Holding Company*) yang berhak dan berwenang membentuk anak-anak perusahaan sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2) .../-2-

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19.../-3-

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Laporan Tahunan diajukan dan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham memuat sekurang-kurangnya : Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut; Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu group, disamping neraca dari masing-masing perseroan tersebut; Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai; Kegiatan utama perseroan dan perubahan salama tahun buku; Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 39